



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN / INSENTIF PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan / Insentif Pajak Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 Tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 5 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN / INSENTIF PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
5. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan;
6. Pengelola Biaya Pemungutan adalah Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang mengelola Pajak Daerah.

Pasal 2

Biaya Pemungutan / Insentif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah.

Pasal 3

Biaya Pemungutan / Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 2, diperuntukkan bagi insentif untuk menunjang pelaksanaan Pajak Daerah, sebagai berikut :

1. Insentif Tim Intensifikasi Pemda sebesar 25 %;
2. Petugas Pemungut pada DPPKAD sebesar 55 %;
3. Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan sebesar 20 %.

Pasal 4

Pendistribusian biaya pemungutan / Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dikoordinir dan dipertanggungjawabkan oleh Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang mengelola Pajak Daerah.

Pasal 5

Pendistribusian Biaya Pemungutan / Insentif, dilakukan dengan cara :

1. Hasil pendapatan sektor Pajak Daerah disetor secara bruto ke Pemegang Kas Daerah.
2. Setelah dibukukan pada Pemegang Kas Daerah, bulan berikutnya bendaharawan pemegang Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang mengelola Pajak Daerah, berhak untuk mengajukan Biaya Pemungutan / Insentif sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah yang disetor.
3. Biaya Pemungutan / Insentif yang telah diterima oleh Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang mengelola Pajak Daerah, segera didistribusikan sesuai ketentuan Pasal 3 angka 1, 2 dan 3.

Pasal 6

Penyediaan Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 7

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat No. 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan Dari Setoran Pungutan Pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 27 Maret 2009

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

A B U B A K A R

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 27 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 9

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ttd

KABUPATEN BANDUNG BARAT